



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57136
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan
Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655
Laman: www.uns.ac.id.

Nomor : 413/UN27.29.2/KP/2022
Lampiran : 1 set
Hal : Kebijakan terkait jabatan Jabatan Fungsional
Pranata Humas

16 FEB 2022

Yth.

1. Koordinator Bagian Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi
2. Koordinator Tata Usaha Sekolah Vokasi
3. Koordinator Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Koordinator Perencanaan Informasi Kerjasama dan Alumni
5. Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Hubungan Masyarakat dan Media
6. Subkoordinator Subbagian Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi
7. Koordinator Tata Usaha Fakultas Pertanian

Linkungan Universitas Sebelas Maret

Kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : B-215/DJIP/IK.01.03/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Kebijakan terkait jabatan Pranata Humas (terlampir). Selanjutnya kami mohon untuk disosialisasikan kepada pejabat fungsional Pranata Humas dilingkungan unit kerja Saudara .

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Umum dan SDM,
Koodinator Bagian SDM



Iwan Kusmartono, S.H.
NIP 197108091993031001

Tembusan :
- Rektor;



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta 11010 Telp/Fax (021) 3503735 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-215/DJIKP/IK.01.03/07/2021
Sifat : Segera
Perihal : Kebijakan Terkait Jabatan Fungsional
Pranata Humas

Jakarta, 28 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Koordinator;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Lembaga Negara;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
5. Pejabat Eselon II bidang Pelayanan Informasi dan Kehumasan K/L/D;
6. Sekretaris Daerah Provinsi; dan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan terkait Jabatan Fungsional Tertentu dan kebijakan tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat perlu menyikapi kondisi tersebut untuk menyeragamkan dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang mulai diberlakukan kepada Jabatan Fungsional Pranata Humas di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah.

Adapun kebijakan dan peraturan tersebut:

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I huruf H, terkait jumlah angka kredit per tahun, yaitu jumlah akumulasi angka kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan, dengan norma Angka kredit per tahun sebagai berikut:

Jenjang	Angka Kredit Minimal	Angka Kredit Maksimal
Ahli Madya	37,5	56,25
Ahli Muda	25	37,5
Ahli Pertama	12,5	18,75
Penyelia	25	37,5
Mahir	12,5	18,75
Terampil	5	7,5
Pemula	3,75	5,625

- B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran II huruf A nomor 2 mengenai Angka Kredit Kegiatan Pengembangan Profesi, untuk perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF mendapatkan 25% angka kredit kenaikan pangkat masuk dalam pengembangan profesi butir A.
- C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional merupakan ketetapan sebagai dasar untuk penetapan angka kredit bagi Pranata Humas hasil penyetaraan.
- D. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, bahwa:
1. Pembatasan periodisasi pengusulan angka kredit untuk pekerjaan tahun 2018-2020 hanya dapat dinilai di tahun 2021 terkecuali bagi Pranata Humas yang menjalankan tugas belajar yang dibiayai oleh instansi dan Pranata Humas hasil penyetaraan. Pranata Humas berkewajiban mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan angka kredit kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Sementara Pranata Humas hasil penyetaraan disesuaikan dengan terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Pranata Humas.
 2. Bagi instansi yang **belum memiliki Tim Penilai dan atau untuk penilaian Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Golongan IV/b ke atas** pengajuan berkas-nya harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Adapun jadwal penerimaan berkas sebagai berikut:

No	Periode Kenaikan Pangkat	Penerimaan Berkas (Berkas diterima oleh Kementerian Kominfo)
1.	April	Terakhir pada tanggal 1 Oktober
2.	Oktober	Terakhir pada tanggal 1 April


Pengiriman berkas dikirimkan dalam bentuk **dokumen digital/soft copy** kepada **siti070@kominfo.go.id, Telp: 087806969425**

Adapun ketentuan format penamaan dokumen yang dikirimkan ke Sekretariat Tim Penilai Kementerian Kominfo sebagai berikut:

- I. Berkas terkait kepegawaian (surat pengusulan, PAK terakhir, SK, SKP dll) penamaan folder: **DOKUMEN KEPEGAWAIAN**
- II. Berkas bukti fisik pekerjaan penamaan folder berdasarkan masing-masing unsur dan dikelompokkan berdasarkan butir kegiatan.

Contoh:

Penamaan dokumen digital/soft copy



Penamaan folder berkas

Name	Date modified	Type	Size
Butir Sebagai Subkoordinator 25%	28/06/2021 8:43	File folder	
Dokumen Kepegawaian	03/07/2021 11:25	File folder	
Pelayanan Informasi & Kehumasan	11/07/2020 13:54	File folder	
Pendidikan (Bimtek)	20/08/2020 8:24	File folder	
Pengembangan Profesi	11/07/2020 12:56	File folder	
Penunjang	11/07/2020 13:42	File folder	

Penamaan file


Folder Pendidikan (Bimtek)

Name	Date modified	Type
Butir I.B.7 Sertifikat Bimtek Fortamas LIPI...	05/08/2020 8:40	PDF Document
Butir I.B.7 Sertifikat Bimtek JFPH Rowai - ...	04/11/2020 13:16	PDF Document
Butir I.B.7 Sertifikat Bimtek Pranata Huma...	03/07/2021 12:52	PDF Document
Butir I.B.7 Sertifikat Bimtek Videografis F...	07/07/2020 19:12	PDF Document
Butir I.B.7 Sertifikat Peserta Workshop Ke...	03/07/2021 12:05	PDF Document
ST Unsur Pendidikan (Pelatihan-Bimtek) J...	03/07/2021 12:49	PDF Document

3. Pengajuan berkas yang diajukan harus disusun secara sistematis, berurutan sesuai butir-butir kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, dan disertai surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
4. Pengajuan harus dilengkapi dengan bukti fisik pekerjaan dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta melampirkan **dokumen kepegawaian** yang tersedia dalam bentuk **dokumen digital/soft copy** sebagai berikut:
 - a. SK Pengangkatan Pertama dalam JFPH;
 - b. SK Pelantikan JFPH Penyetaraan bagi JFPH hasil penyetaraan;
 - c. SK Jabatan dan Pangkat terakhir;
 - d. PAK/HPAK terakhir;
 - e. SKP 1 tahun terakhir; dan

- f. Surat Keterangan Tugas Belajar dari Instansi, bagi JFPH yang melaksanakan Tugas Belajar terhitung mulai tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik